

16-5-2017



YUS PAN LAR UU

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DKA 003949
 CODE :
 DITERIMA TGL : 05-05-2017
 PUKUL :

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 172.96/PAN.MK/5/2017
 Hal : Panggilan Sidang

4 Mei 2017

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat**
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
 Jakarta 10270

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno perkara Nomor 96/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pemeriksaan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengharapkan kepada **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat** untuk menghadiri dan memberikan keterangan dalam Sidang Pleno yang akan diselenggarakan pada:

- hari : **Selasa**
- tanggal : **16 Mei 2017**
- waktu : **Pukul 11.00 WIB**
- tempat : Ruang Sidang Pleno Lantai 2
 Gedung Mahkamah Konstitusi
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
- acara : **Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Presiden dan Pihak Terkait;**

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.


Panitera

Kasianur Sidauruk
 NIP. 19570122 198303 1 001

Tembusan:

- Yth. Ketua Komisi III DPR-RI